

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan, selain sebagai hamba, juga manusia sebagai khalifah. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri dengan Allah swt sebagai bentuk pengabdian. Sebagai khalifah manusia juga memiliki cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan, bahkan menikah juga diasumsikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah swt.

Berdasarkan fungsinya pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, namun pernikahan telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, adat istiadat bahkan pernikahan telah menjadi urusan lembaga Negara. Secara khusus syariat Islam juga mengatur pernikahan. Dimana tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Di dalam pernikahan terdapat juga berbagai problematika atau permasalahan, salah satu masalah dalam sebuah pernikahan yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum

Islam adalah poligami. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial dan telah menyita perhatian ummat islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam bahkan sunnah Nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada semenjak zaman sebelum islam. Poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno.

Dari sudut pandang etimologi, poligami berasal dari bahasa yunani, dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Dalam artian poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang yang dibatasi paling banyak empat orang.

Adapun poligami yang diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah merupakan suatu alternative yang mulia dan agung bagi manusia, yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoigami. Kondisi yang dimaksudkan seperti jika sang istri terkena penyakit kronis, dan tidak dapat memberi keturunan, yang menyebabkan ia tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri.

Dalam syari'at Islam syarat yang utama untuk poligami adalah yakinnya orang tersebut akan dirinya untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, seperti yang telah dijelaskan dalam QS AN-Nisa/4 : 3, jika seseorang tidak sanggup akan hal tersebut maka dilarang untuk berpoligami.

Penjelasan dari surat tersebut adalah, Kita perhatikan anak kalimat mengenai anak-anak yatim itu, dengan mengenali terlebih dahulu hukum yang berkenaan dengan segala ketentuan pernikahan. Hal ini mengingatkan kita pada kejadian belum lama yang menyebabkan ayat ini diturunkan. Peristiwa itu terjadi setelah perang uhud, tatkala kaum Muslimin meninggalkan anak-anak yatim dan janda yang tidak sedikit serta beberapa orang tawanan perang. Mereka diperlakukan dan diurus atas dasar-dasar peri kemanusiaan yang tinggi dan seadil-adilnya. Peristiwanya memang sudah berlalu, tetapi dasar-dasar itu tetap dipertahankan. Nikahilah anak-anak yatim itu jika dengan begitu kita yakin dapat melindungi segala kepentingan dan harta mereka, dengan benar-benar berlaku adil terhadap mereka dan segala yang menjadi tanggungan kita sendiri kalau memang dapat kita lakukan. Kalau tidak, usahakan cara lain demi kebaikan anak-anak yatim itu.<sup>3</sup>

Dalam praktek poligami yang paling utama adalah kemampuan dalam bersikap adil terhadap para istri, Rasulullah saw memberikan ancaman terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap para istrinya. Seperti disebutkan dalam hadits berikut yang artinya: Dari Abi Hurairah r a. sesungguhnya Nabi saw bersabda : “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan

---

<sup>3</sup> Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007), hlm. 142

bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam keadaan miring (pincang)”.

Tafsir dari ayat diatas adalah Dalam kenyataan dunia kita ini ada dua sebab pokok yang menimbulkan perpisahan antara suami dengan istri, harta dan perempuan lain atau laki-laki lain . Harta yang dimaksud itu terdapat pada akhir ayat. Disaat ia harus benar-benar berlaku jujur dan adil terhadap mereka semua. Tetapi inilah persyaratan yang hamper tak mungkin bisa dipenuhi. Sekiranya ada orang yang menempatkan diri dalam posisi yang mustahil itu dengan harapan ia mampu memenuhi persyaratan tersebut hal ini hanya dibenarkan bila ada penegasan bahwa ia tidak akan membiarkan yang lain, tetapi setidaknya dapat memenuhi segala kewajiban lahir yang dibebankan kepadanya terhadap istri itu.

Syarat adil, yang di maknai pada ayat tersebut bukan sekaligus sebagai anjuran untuk berpoligami, hal tersebut dapat dilihat pada asbab-nuzul turunnya ayat tersebut. Untuk menjadi sebuah aturan, pemaknaan adil sebagai syarat dalam poligami haruslah memiliki kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan mudharat dalam penerapannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri istri dan anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>4</sup>

Walaupun maksud dari pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentunya kebahagiaan itu tidak akan tercapai jika tidak saling memahami. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati pernikahan, tetapi tidak mempermudah poligami. Itupun dapat dilakukan sebagai tindakan yang terakhir sebelum terjadinya perceraian dan jika memperoleh izin dari pengadilan.

Didalam sebuah pernikahan rentan terjadi konflik, apalagi dalam perkawinan poligami. Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang lebih dalam menghindari berbagai konflik yang ditimbulkan akibat dari pernikahan poligami tersebut. Tindakan suami yang kurang adil berdampak pada timbulnya konflik. Suami dan anggota keluarga memiliki peranan penting dalam menjaga keluarga poligami supaya tetap harmonis.

Konflik pada keluarga poligami disebabkan oleh ketidakadilan suami menurut istri pertama maupun istri kedua. Ketidakadilan bersumber pada pembagian nafkah dan pembagian waktu dengan istri. Selain itu, konflik perang mulut dan saling mendiamkan juga sering terjadi diantara istri pertama dan istri kedua. Hal tersebut terjadi karena adanya rasa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang (UU) Perkawinan Pasal 5 Nomor 1 Tahun 1974

kecemburuan dan perbedaan pendapat dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik keluarga poligami melalui pertemuan keluarga membahas konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik. Komunikasi keluarga sangat berperan penting dalam menyelaraskan gagasan setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan konflik.

Manajemen konflik menurut Wirawan<sup>5</sup> merupakan sebuah strategi untuk mengendalikan dan mengatasi konflik sesuai dengan hasil yang diinginkan. Robbins<sup>6</sup> menjelaskan bahwa manajemen konflik sama halnya dengan resolusi konflik dan cara mengatasi pertentangan serta perselisihan yang terjadi dalam diri sendiri, antar individu maupun antar kelompok. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan manajemen konflik, ada yang menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal serta penghindaran masalah dan terkadang ada yang menggunakan komunikasi yang efektif, diskusi serta mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang nantinya akan menentukan apakah konflik yang ada dalam keluarga akan berakhir destruktif (dapat merusak hubungan keluarga) atau konstruktif (mempererat hubungan keluarga). Hal tersebut terjadi karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap sebuah

---

<sup>5</sup> Wirawan.. *Konflik dan Manajemen Konflik: teori, aplikasi dan penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. (2010).

<sup>6</sup> Robbins, D. S.. *Human resources management concept and practices*. Jakarta: Preenhalindo. (2000).

konflik sehingga reaksi atau strategi yang dimiliki oleh individu pun akan berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Begitu juga dengan keluarga, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan akan berbeda disetiap keluarga, ada yang menggunakan agresi fisik maupun verbal akan tetapi terdapat keluarga yang menggunakan diskusi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

salah satu gaya manajemen konflik yang terdapat pada individu yaitu gaya menghindar atau disebut dengan Avoiding, dimana pada tahapan ini masing-masing individu berusaha untuk menghindari konflik, berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat dan menarik diri dari konflik yang mengancam dan juga merugikan individu tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen konflik yaitu persepsi mengenai penyebab konflik, dimana persepsi yang menganggap bahwa konflik yang dihadapi penting akan membuat seseorang tersebut berusaha untuk memenangkan konflik dan jika konflik dianggap tidak penting atau serius maka setiap individu akan melakukan penghindaran terhadap konflik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Konflik Keluarga Dalam Perkawinan Poligami?
2. Bagaimana Manajemen Konflik Keluarga Dalam Perkawinan Poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui bentuk konflik keluarga dalam perkawinan poligami.
2. Mengetahui manajemen konflik keluarga ketika terjadi konflik dalam perkawinan poligami.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka diharapkan ada manfaat teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini. Manfaat tersebut adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan kajian manajemen konflik keluarga poligami di Kabupaten Trenggalek.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Pasangan Poligami

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan, acuan, dan juga pedoman untuk para keluarga poligami tentang manajemen konflik interpersonal agar memiliki hubungan antar keluarga yang harmonis.

##### b. Memberikan gambaran bagi pembaca, khususnya masyarakat umum tentang manajemen konflik keluarga dalam perkawinan

Poligami dan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari ketidakpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Manajemen Konflik Keluarga Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)”.

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

##### 1. Manajemen Konflik

Kemampuan dalam proses atau cara yang digunakan individu untuk menghadapi permasalahan dengan menemukan jalan keluar sehingga dapat mengakhiri konflik atau permasalahan.

##### 2. Keluarga

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

##### 3. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 4. Poligami

Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, maka penulis merasa perlu menguraikan penelitian terdahulu yang pernah diuraikan oleh peneliti lain yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Konflik Suami Istri Pada Pasangan Poligami Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” yang ditulis oleh Ardian Didik Kisnaningtyas mahasiswa Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini membahas bagaimana manajemen konflik suami istri pada pasangan poligami yang tinggal seataap di Global Ikhwan Bogor dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kerangka teori dalam penelitian ini melihat komunikasi adalah sebagai alat yang ampuh dalam mengelola konflik yang terjadi antara suami dan istri pasangan poligami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2. Skripsi dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga” yang ditulis oleh Nopi Yuliana mahasiswa Jurusan

Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Skripsi ini membahas tentang dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

3. Skripsi dengan judul “Perempuan Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Perempuan Di Kampung Cibeber, Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor) yang ditulis oleh Lulu Baeti Nurrahmah mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang alasan perempuan di bersedia dipoligami. Selain itu, studi ini juga menjelaskan perbedaan sebelum dan sesudah pernikahan poligami.
4. Skripsi dengan judul “Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir Al- Azhar)” yang ditulis oleh Mutiara Gintari mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang bagaimana gambaran penafsiran Hamka tentang poligami ketika dihadapkan pada term anjuran atau kedaruratan, Bagaimana akar-akar penafsiran antara anjuran atau kedaruratan poligami dalam Tafsir Al-Azhar.
5. Skripsi dengan judul “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia ( Studi Kasus Pelaku

Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang 2011)” yang ditulis oleh Syifa Naili Emma mahasiswa Program Studi Al Ahwal Al syakhsyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Skripsi ini membahas tentang Legalitas perkawinan poligami yang ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membuat skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dibagi menjadi enam bab. Setiap bab dijelaskan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan manajemen konflik keluarga dalam perkawinan poligami di Kabupaten Trenggalek yang ditinjau dari manajemen keluarga islam. Tentang pengertian, penyelesaian konflik dan yang berkaitan dengan keluarga poligami.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan

penelitian, selainitu juga pada bab ini terdapat sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

#### Bab IV Paparan Hasil Penelitian

Pada bab ini memuat tentang paparan data dan hasil penelitian atau temuan penelitian yang telah diperoleh setelah itu hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

#### Bab V Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang pembahasan dimana penulis akan membahas pembahasan mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

#### Bab VI Penutup

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bagian akhir dimana terdapat daftar rujukan atau daftar pustaka yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan serta mencantumkan lampiran lampiran penelitian.